



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Sitie Chairhany binti M. Sukarsono, NIK 1404044409770001, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 04 September 1971, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Srata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Gunung Daek, Lr. Suka Jadi No. 131, RT005, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 081364411626, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**. Bertindak untuk atas diri sendiri dan Pemohon IV;

Muhammad Aswad bin Ah. Hijazi, NIK 1404042005920002, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 20 Mei 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan H. Arsyad Ahmad No. 59, RT001, RW012, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 085364039625, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Erma Susanti binti Ah. Hijazi, NIK 1404045007930004, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 10 Juli 1993, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jalan Gunung Daek, Lr. Suka Jadi No. 131, RT005, RW013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 082388406996, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Junia Rahmawati binti Ah. Hijazi, NIK 1404046606030003, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 26 Juni 2003, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jalan Gunung Daek, Lr. Suka Jadi No. 131, RT005, RW013,

Halaman 1 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. HP 081259291781, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya **Pemohon I** menjadi Pemohon dan sekaligus Penerima Kuasa dari **Pemohon IV**, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor: W4.A4/483/HK.05/3/2023, tertanggal 03 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 03 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Ah. Hijazi bin Syamsuddin** telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama **Sumiati binti Itar**, yang telah **meninggal dunia** pada tanggal 26 Mei 2013, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: **1250/474.3/**, tertanggal 09 April 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, yaitu Achmad Mulyadi, SKM,M.SI, Selanjutnya disebut **Almarhumah**;
2. Bahwa **Ah. Hijazi bin Syamsuddin** telah menikah dengan istri kedua yang bernama **Sitie Chairhany binti M. Sukarsono** pada hari **Minggu** tanggal **13 Oktober 2013**, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 13 Oktober 2013;
3. Bahwa **Ah. Hijazi bin Syamsuddin** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, pada tanggal 06 Januari 2023, sesuai dengan Surat Kematian Nomor: **477/II/2023/17**, tertanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, yaitu H. Ismail, S.IP. Selanjutnya disebut **Almarhum**;

Halaman 2 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Almarhum **Ah. Hijazi bin Syamsuddin** dengan **Sumiati binti Itar**, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Muhammad Aswad bin Ah. Hijazi**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 20 Mei 1992, Umur 30 tahun;
- b. **Erma Susanti binti Ah. Hijazi**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 10 Juli 1993, Umur 29 tahun;
- c. **Junia Rahmawati binti Ah. Hijazi**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 26 Juni 2003, Umur 19 tahun.

5. Bahwa Almarhum **Ah. Hijazi bin Syamsuddin** telah meninggalkan ahli waris Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor: **15/11/2023**, yang ditandatangani oleh Lurah Tembilahan Kota yaitu Ismail, S.IP, tertanggal 15 Februari 2023;

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum **Ah. Hijazi bin Syamsuddin**, Selain itu, juga untuk sebagai syarat pencairan dan penutupan Rekening di PT. Bank Riau Kepri Syariah (PERSERODA) atas nama **Ah. Hijazi**. Untuk itu, Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Ah. Hijazi** sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :
 - a. **Sitie Chairhany binti M. Sukarsono;**
 - b. **Muhammad Aswad bin Ah. Hijazi;**
 - c. **Erma Susanti binti Ah. Hijazi;**

Halaman 3 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



d. **Junia Rahmawati binti Ah. Hijazi.**

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Ah. Hijazi**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan penjelasan terkait permohonannya tersebut dan Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Tbh tertanggal 03 Maret 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama terkait permohonan penetapan ahli waris sesuai UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Para Pemohon telah memahaminya dan menyerahkan semua pertimbangannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dicocokkan dengan yang aslinya dan kesemuanya telah dinyatakan sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen), sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **SITIE CHAIRHANY** dengan NIK 1404044409770001, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **MUHAMMAD ASWAD** dengan NIK 1404042005920002, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Indragiri Hilir, tanggal 13 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **ERMA SUSANTI** dengan NIK 1404045007930004, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 13 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

4. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **JUNIA RAHMAWATI** dengan NIK 1404046606030003, yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 458/23/X/2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Oktober 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

6. Bukti P.6: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 1250/474.3/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilihan Kota, tanggal 09 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

7. Bukti P.7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 477/II/2023/17, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilihan Kota, tanggal 19 Januari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

8. Bukti P.8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ASWAD Nomor : 110/10/Ist/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Maret 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

9. Bukti P.9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ERMA SUSANTI Nomor : 111/11/Ist/1998, yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



oleh Kepala Kantor catatan sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Maret 1998. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

10. Bukti P.10 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUNIA RAHMAWATI Nomor : II/6.922/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 Mei 2007. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. ENDRA YANU bin M. SUKARSONO, umur 44 tahun. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I, Pemohon I yang bernama **SITIE CHAIRHANY** adalah istri alm (**Ah. HIJAZI**);
- Bahwa saksi kenal dengan (alm) **Ah. HIJAZI**;
- Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **Ah. HIJAZI** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** pernah menikah dengan **SUMIATI binti ITAR** dan dari pernikahan tersebut ada 3 orang anak yang bernama **MUHAMMAD ASWAD bin Ah. HIJAZI**, **ERMA SUSANTI binti Ah. HIJAZI** dan **JUNIA RAHMAWATI binti Ah. HIJAZI**;
- Bahwa (alm) **SUMIATI binti ITAR** sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) **Ah. HIJAZI** menikah lagi dengan perempuan yang bernama **SITIE CHAIRHANY binti M. SUKARSONO** dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** meninggal dunia dalam keadaan memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama (alm) **Ah. HIJAZI**;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan uang tabungan (alm) **Ah. HIJAZI** di Bank;

2. **ABDUL WAHAB bin SYAMSUDIN**, umur 64 tahun. Menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman kandung Pemohon II, III dan IV;
- Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa orang tua (ibu dan bapak) almarhum **Ah. HIJAZI** juga telah meninggal dunia;
- Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** pernah menikah dengan **SUMIATI binti ITAR** dan dari pernikahan tersebut ada 3 orang anak yang bernama **MUHAMMAD ASWAD bin Ah. HIJAZI**, **ERMA SUSANTI binti Ah. HIJAZI** dan **JUNIA RAHMAWATI binti Ah. HIJAZI**;
- Bahwa (alm) **SUMIATI binti ITAR** sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) **Ah. HIJAZI** menikah lagi dengan perempuan yang bernama **SITIE CHAIRHANY binti M. SUKARSONO** dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** meninggal dunia dalam keadaan memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan pertama (alm) **Ah. HIJAZI**;
- Bahwa saksi mengetahui (alm) **M. YUNUS. AB. H** meninggal dalam keadaan islam dan para Pemohon ahli waris juga beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mencairkan uang tabungan (alm) **Ah. HIJAZI** di Bank;

Halaman 7 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1 dan P.4). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat dan saksi-saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegele), yang kesemuanya merupakan surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi untuk itu, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat autentik, oleh karenanya secara formal patut diterima;
- Bahwa secara meteriil setelah diteliti dan dicocokkan dengan dalil permohonan Pemohon, kesemua alat bukti tersebut ternyata mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa dua orang saksi Pemohon adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175

Halaman 8 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

- Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dapat dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan kesaksian yang satu dengan yang lainnya juga saling berkesesuaian serta relevan dengan dalil Pemohon. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut secara materil patut diterima dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Maka selanjutnya dapat diuraikan adanya fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara **MUHAMMAD ASWAD bin Ah. HIJAZI, ERMA SUSANTI binti Ah. HIJAZI** dan **JUNIA RAHMAWATI binti Ah. HIJAZI** dengan almarhum **Ah. HIJAZI** adalah anak kandung (Vide: bukti P.8, P.9. P.10);
2. Bahwa **Ah. HIJAZI** (alm) sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 06 Januari 2023 disebabkan karena sakit (Vide: bukti P.6);
3. Bahwa **SUMIATI binti ITAR** (alm) telah meninggal dunia tanggal 26 Mei 2013 (Vide : Bukti P.7);
4. Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** pernah menikah dengan **SUMIATI binti ITAR** dan dari pernikahan tersebut ada 3 orang anak yang bernama **MUHAMMAD ASWAD bin Ah. HIJAZI, ERMA SUSANTI binti Ah. HIJAZI** dan **JUNIA RAHMAWATI binti Ah. HIJAZI**;
5. Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** menikah lagi dengan perempuan yang bernama **SITIE CHAIRHANY binti M. SUKARSONO** dari pernikahan tersebut tidak ada anak (Vide : Bukti P.5);
6. Bahwa (alm) **Ah. HIJAZI** meninggal dalam keadaan islam dan para Pemohon ahli waris juga beragama islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyetujui ketentuan hukum yang berkenaan dengan masalah penetapan ahli waris ini, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”;
- Bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- Bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai kelompok ahli waris, sebagai berikut:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut. Maka telah terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan, bahwa **Ah. HIJAZI** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 adalah sebagai pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris, yaitu 1 (satu) orang istri yang bernama **SITIE CHAIRHANY binti M. SUKARSONO** dan 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahannya yang pertama yang bernama **MUHAMMAD ASWAD bin Ah. HIJAZI**, **ERMA SUSANTI binti Ah. HIJAZI** dan **JUNIA RAHMAWATI binti Ah. HIJAZI** (in-casu Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pemohonan (voluntair), maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Ah. HIJAZI bin SYAMSUDDIN** meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2023 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Ah. HIJAZI bin SYAMSUDDIN**, sebagai berikut:
 - a. **SITIE CHAIRHANY binti M. SUKARSONO** (istri)
 - b. **MUHAMMAD ASWAD bin Ah. HIJAZI** (anak kandung)
 - c. **ERMA SUSANTI binti Ah. HIJAZI** (anak kandung)
 - d. **JUNIA RAHMAWATI binti Ah. HIJAZI** (anak kandung)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 20 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya`ban 1444 H, oleh **ZULFIKAR, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 11 dari 10, Penetapan No. 117/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRY SAPUTRA, S.H. MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 255.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
Panggilan	
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)